

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pencantuman klausula baku dalam perjanjian pembuatan akta jaminan fidusia antara PT NSC Finance Purwokerto dengan konsumen, memuat hal- hal yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK ayat (1) huruf (h) tentang *“menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”*. Perlindungan hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan adalah dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha ke pengadilan atau BPSK sesuai dengan ketentuan 19 UUPK. Sedangkan untuk perlindungan yang diberikan oleh hakim kepada konsumen adalah menghukum PT NSC Finance untuk merubah klausula baku pada akta jaminan fidusia huruf k. Akan tetapi tidak membuat perjanjian antara PT. NSC Finance dengan Ragil Muslimah menjadi batal demi hukum karena menurut Majelis Hakim akta jaminan fidusia tersebut. Keputusan hakim sudah sesuai dengan pendapat ahli yaitu Ahmadi Miru yang menyebutkan bahwa karena suatu perjanjian melahirkan banyak perikatan maka jika satu janji itu batal maka perjanjiannya tidak menjadi batal demi hukum.

B. Saran

Dalam permasalahan hukum antara Ragil Muslimah dengan PT. NSC Finance haruslah semua pihak saling memahami hak dan kewajibannya

masing-masing. Selanjutnya dalam penyelesaian perkara dalam hal menentukan salah satu pihak melakukan suatu perbuatan melawan hukum haruslah dianalisis secara detail mengenai duduk perkara yang terjadi baik bersumber daripada suatu perjanjian atau Undang-Undang. Saran untuk konsumen dan pelaku usaha agar para pelaku usaha dalam membuat surat kuasa jaminan tersendiri tidak digabungkan dengan form perjanjian pembiayaan.

